

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SALAH**

**TANGKAP OLEH KEPOLISIAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**SYAIFUL ANWAR**

**NIM 20300041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2024**

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAKSEBAGAI KORBAN SALAH  
TANGKAP OLEH KEPOLISIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya




**OLEH :**

**SYAIFUL ANWAR**

**NIM 20300041**

**SURABAYA, 4 Januari 2024**

**MENGESAHKAN**

**DEKAN,**  
  
**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

**DOSEN PEMBIMBING,**  
  
**SUDAHNAN, S.H., M.Hum.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SALAH  
TANGKAP OLEH KEPOLISIAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH  
SYAIFUL ANWAR  
NPM. 20300041

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 30 JANUARI 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Nur Yahya, S.H., M.H.

(KETUA)

1. 

2. Sudahnan, S.H., M.Hum

(ANGGOTA)

2. 

3. Bambang Yunarko, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3. 

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya. Dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Salah Tangkap Oleh Kepolisian”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., Sp. T.H.T.K.L (K), FICS. sebagai Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sekaligus sebagai Dosen Wali saya.
- Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H. sebagai Kepala Program Studi Hukum
- Bapak Sudahnan, S.H., M.Hum. sebagai sebagai dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Orangtua tercinta, Ayah saya Ali dan Mama saya Sunaria yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
- Kepada keluarga dan para guru yang telah rela meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran, untuk selalu membimbing saya hingga saat ini tidak ada ungkapan kata selain permohonan maaf dan terimakasih kepada beliau semua
- Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Kerohanian Islam sebagai organisasi tercinta
- Badam Eksekutif Mahasiswa dan Komunitas Peradilan Semu adalah ormawa tempat saya berproses di fakultas hukum
- PMII adalah organisasi ekstra kampus yang selalu memberikan ruang untuk saya berproses, membangun relasi serta kerjasama dengan kampus yang ada diseluruh surabaya bahkan indonesia.
- Mas Moh. Abul Mundzir Al-ubay yang luar biasa dan selalu dermawan membagi ilmu dan pengalamannya serta membimbing saya selama saya berproses di ukm maupun fakultas hukum
- Teman-teman “UKM BKI, BEM FH, KPS FH, PMII, LBH PMII” yang telah menginspirasi saya dan menghidupkan pengalaman kehidupan kampus
- Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Surabaya, 4 Januari 2024

Penulis

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang betanda angan di bawah ini:

Nama : Syaiful Anwar  
NPM : 20300041  
Alamat : Bira timur Sokobanah Sampang  
No. Telp : 085607051710

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIAN**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya, 04 Januari 2024

atakan,  
  
METERAI  
TEMPEL  
2245FAKX810642445

(Syaiful Anwar)  
NPM: 20300041

## **MOTTO**

Barang siapa ingin menjadi baik, Maka Jadilah Tanah  
dibawah telapak kaki para guru.

*(Syech Abdul Qodir Jailani)*

## ABSTRACT

*Wrongful Arrest Incidents refer to errors in the process of executing arrests made by police officers. Arrest procedures are detailed in the Criminal Procedure Code, but if the individual involved is a minor, a specific law is applied, namely Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This law emphasizes principles and applications that must consider the protection and interests of the child. All law enforcement officers are obliged to adhere to the provisions of the juvenile criminal justice system and protect children's rights.*

*This study employs a normative research method with a literature study approach using primary legal materials and secondary legal materials. The method of legal material analysis used by the researcher is systematic interpretation by connecting one rule to another and authentic interpretation by understanding the meaning of words given by the lawmakers used in the relevant regulations.*

*The research results indicate that there is legal protection for children in conflict with the law as regulated in the law. Police officers who commit wrongful arrests and disregard the provisions of the juvenile criminal justice system can be sanctioned as regulated in Police Regulation Number 7 of 2022 and Government Regulation Number 2 of 2003 regarding police member discipline. Additionally, child victims of wrongful arrests can pursue rehabilitation and compensation efforts, the procedures of which are regulated in the Decree of the Minister of Finance Number. 983/KMK.01/1983, discussing the process for arranging compensation payments to victims of wrongful arrests or legal errors.*

*Keywords: Wrongful Arrest, Child, Police Officers.*



## ABSTRAK

Peristiwa Salah Tangkap merupakan sebuah kesalahan dalam proses pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. penangkapan diatur secara rinci dalam KUHAP, akan tetapi jika yang bersangkutan adalah seorang anak dibawah umur maka diberlakukan undang-undang khusus yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. dimana ditegaskan terkait asas serta penerapannya harus memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak. semua aparat penegak hukum wajib tunduk pada ketentuan pada sistem peradilan pidana anak dan melindungi hak-hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun cara analisa bahan hukum yang peneliti gunakan adalah interpretasi sistematis dengan cara menghubungkan aturan yang satu dengan yang lain dan interpretasi autentik dengan cara memahami makna kata yang berikan oleh pembuat undang-undang yang digunakan pada peraturan yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi seorang anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam undang-undang, dimana aparat kepolisian yang melakukan salah tangkap dan tidak mengindahkan ketentuan sistem peradilan pidana anak dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 terkait disiplin anggota kepolisian. selain itu, terhadap korban anak salah tangkap dapat melakukan upaya pengajuan rehabilitasi dan ganti rugi yang tata caranya diatur Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 983/KMK.01/1983, membahas terkait proses untuk mengatur pembayaran ganti kerugian kepada korban salah tangkap atau kesalahan hukum.

Kata Kunci: Salah tangkap, Anak, Aparat kepolisian.

## DAFTAR SINGKATAN

KUHAP	: Kitab undang-undang hukum acara pidana
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang-Undang
HAM	: Hak Asasi Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKO	: Surat keputusan Organisasi
KPN	: Kantor Perbendaharaan Negara
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SPM	: Surat Perintah Membayar
KEPK	: Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
ABH	: Anak Berhadapan dengan Hukum
SOP	: Standar Operasional Prosedur
PERPOL	: Peraturan Kepolisian
LPSK	: Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara
UU 11/2012	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
UU 35/2014	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak Di Bawah Umur
UU 2/2002	: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP 2/2003	: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indones

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN SAMPUL PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	5
III. Tujuan Penelitian.....	5
IV. Manfaat Penelitian.....	6
V. Kerangka Konseptual.....	6
A. Penangkapan.....	6
B. Anak dalam hukum .....	8
C. Kepolisian.....	10
D. Salah tangkap.....	12
E. Upaya hukum .....	13
F. Perlindungan hukum .....	14
G. Prosedur sidang kode etik polri.....	16
VI. Metode Penelitian.....	16
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	17
B. Bahan Hukum.....	18

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum. ....	20
D. Analisa Bahan Hukum.....	20
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan. ....	21

## BAB II. PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIAN

I. Penangkapan tersangka oleh polisi berdasarkan KUHAP.....	22
II. Penangkapan anak berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012... ..	27
III. Sanksi bagi polisi yang tidak sesuai prosedur penangkapan .....	33
A. Sanksi berdasarkan UU 11/2012... ..	35
B. Sanksi berdasarkan Kode etik kepolisian.....	38
C. Sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	43

## BAB III. UPAYA HUKUM ANAK SALAH TANGKAP OLEH PIHAK KEPOLISIAN

I. Rehabilitasi dan ganti rugi bagi anak. ....	45
II. Prosedur untuk mendapatkan rehabilitasi dan ganti kerugian. ....	56
III. Hambatan dalam mengajukan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.....	62

## BAB IV. PENUTUP

I. Kesimpulan.....	64
II. Saran.....	65

